



PUTUSAN

Nomor 82/PID/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HELI TOLESA,S.Th;**
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 14Desember 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Imam Bonjol No. 164 KM 2 Kel. Bungin Timur, Kec. Luwuk, Kab. Banggai;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pendeta ;

Pemeriksaan ditingkat penyidik, terdakwa tidak dilakukan penahanan, namun pemeriksaan ditingkat selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, yaitu oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 April 2018 s/d tanggal 10Mei 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun majelis telah mengingatkan terdakwa akan haknya tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 82/Pid/2018/PT PAL tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 85/Pid.B/2018/PN Lwk dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 82/PID/2018/PT PAL

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HELI TOLESA, S.Th, pada bulan Desember tahun 2015 ditanggal, bulan dan jam yang sudah tidak bisa dipastikan lagi, tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 Wita, tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 07.30 Wita, tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 07.30 Wita, tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, dan pada tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2015, sampai dengan bulan Mei tahun 2016, bertempat di Desa Solan Kec.Kintom Kab. Banggai dan di Bank Mandiri Cabang Luwuk Jl. Jendral Ahmad Yani No. 132 Luwuk Kab. Banggai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terjadinya pergantian Pendeta di Gereja Jemaat Tasik Tiberias Solan Klasik Luwuk-Kintom dari Pdt. FEBBY MARGARETHA MAUK yang digantikan oleh Terdakwa HELI TOLESA, S.Th, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Kristen Di Luwuk Banggai Nomor 64/UP-KGLB/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015, tentang Mutasi Pekerja Tetap KGLB. Selaku Pendeta atau Ketua Jemaat yang baru, pada waktu yang sudah tidak bisa dipastikan lagi masih di bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumah saksi MARCE POMBAYOWO Alias ECHI di Desa Solan Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai. Terdakwa meminta kepada Bendahara Gereja Tasik Tiberias Solan atau kepada Saksi MARCE POMBAYOWO Alias ECHI untuk menyerahkan Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Gereja Jemaat Tasik Tiberias kepada terdakwa dengan alasan untuk melakukan pergantian nama buku tabungan tersebut dari Pdt. FEBBY MARGARETHA MAUK atau Pendeta yang lama ke nama Terdakwa sebagai Ketua Jemaat atau Pendeta yang baru. Atas alasan terdakwa tadi, sehingga saksi ECHI memberikan buku Rekening Tabungan Bank Mandiri tersebut kepada Terdakwa. Kemudian setelah terdakwa memegang buku rekening tabungan Bank Mandiri tersebut lalu terdakwa mengganti dengan namanya;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 82/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata alasan sebenarnya Terdakwa meminta buku tabungan Rekening Gereja tersebut, agar pada saat Terdakwa mengambil uang dari Rekening Gereja di Bank Mandiri Luwuk menjadi lebih mudah atau tidak lagi melalui Bendahara Gereja yakni Saksi MARCE POMBAYOWO Alias ECHI;
- Bahwa dipergalakan masa kepemimpinan terdakwa selaku Ketua Jemaat atau Pendeta Gereja Tasik Tiberias Solan, saksi DJONI KATAMA Alias YONI selaku Sekretaris Gereja Tasik Tiberias Solan dan Majelis Pekerja Harian (MPH) Gereja Tasik Tiberias Solan kemudian menerima surat pemberitahuan dari Gereja Sinode KGLB Luwuk, yang pada intinya mempertanyakan mengapa Gereja Tasik Tiberias Solan sudah 3 (tiga) bulan lamanyabelum menyetorkan uang setoran rutin 50% ke Gereja Sinode KGLB Luwuk. Atas hal tersebut, kemudian saksi YONI bersama pengurus gereja lainnya berinisiatif melakukan rapat dengan maksud untuk mengklarifikasi permasalahan tadi, dan dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Terdakwa. Lalu saksi YONI menanyakan kepada BendaharaGereja Tasik Tiberias Solan yakni saksi ECHI dan kepada terdakwa mengenai hal tersebut. Selanjutnya Saksi ECHI menerangkan kalau buku rekening Mandiri tidak ada padanya atau di simpan oleh Terdakwa HELI TOLESA, S.Th., selain itu saksi ECHI juga disetiap mengadakan tutup buku akhir bulan sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang setoran 50% ke Gereja Sinode KGLB Luwuk periode bulan MEI – JULI tahun 2016. Atas penjelasan dari saksi ECHI tersebut, terdakwa mengakui memang betul buku Rekening itu ada pada Terdakwa untuk diamankan dan dengan pelbagai macam alasan dari terdakwa. Lalu Terdakwa menjanjikan dalam waktu satu minggu setelah rapat dilaksanakan, terdakwa akan mengembalikan buku rekening tersebut kepada saksi ECHI selaku bendahara gereja, akan tetapi sampai dengan lima kali diadakan rapat pengurus Gereja, buku Rekening Mandiri tersebut tidak juga di berikan atau dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi ECHI;
- Bahwa Rekening Tabungan Bank Mandiri yang didalamnya berisi uang Kas jemaat Gereja Tasik Tiberias Solan adalah menjadi tanggungjawab saksi ECHI selaku bendahara Jemaat Gereja Tasik Tiberias Solan, dimana saksi ECHI bertugas untuk melakukan pembukuan, penerimaan, dan pengeluaran keuangan gereja sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan jemaat Gereja Tasik Tiberias Solan, tapi dikarenakan buku tabungan tersebut ada di tangan terdakwa maka kewajiban-kewajiban pengeluaran keuangan Gereja yang salah satunya menyetor menjadi tidak terlaksana

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 82/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertanggungjawaban keuangan Gereja Tasik Tiberias Luwuk menjadi kacau sehingga nama pengurus Gereja Tasik Tiberias Solan menjadi tidak baik di kalangan Gereja Sinode KGLB Luwuk;

- Selanjutnya terungkap dari hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Majelis Pekerja Harian (MPH) Gereja Tasik Tiberias Solan, ternyata Terdakwa telah menggunakan uang jemaat Gereja Tasik Tiberias Solan untuk kepentingan-kepentingan pribadi Terdakwa seperti membayar uang sekolah S.2. terdakwa, membayar hutang, membayar biaya sekolah Anak terdakwa. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Uang Jemaat Gereja Tasik Tiberias Solan yang tersimpan di Bank Mandiri Luwuk dengan Rekening nomor 151-0007067397;

✓ Pada tanggal 02 Maret 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat), sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

✓ Pada tanggal 14 Maret 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

✓ Pada tanggal 13 April 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat), sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

✓ Pada tanggal 18 April 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat), sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

✓ Pada tanggal 25 April 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

✓ Pada tanggal 27 April 2016, Terdakwa melakukan transfer tunai antar Bank dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat) ke Bank Rakyat Indonesia Luwuk dengan Nomor rekening 3332-01-020873-53-8 atas nama Vira Tandiawan sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 82/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tanggal 10 Mei 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Pada tanggal 17 Mei 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
- ✓ Pada tanggal 26 Mei 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat) sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan Jumlah keseluruhan = Rp.31.140.000,- (tiga puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

2. Uang setoran 50% dari jemaat Gereja Tasik Tiberias Solan selama tiga bulan (MEI-JULI 2016) yang sebelumnya telah diberikan oleh saksi ECHI kepada Terdakwa, yang seharusnya disetorkan ke Gereja Sinode KGLB Luwuk tapi dipakai atau tidak disetorkan oleh Terdakwa, Dengan Jumlah = Rp.2.812.000,- (dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

3. Uang sisa lelang tahun 2015

Dengan Jumlah = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan jumlah uang Jemaat Gereja yang telah dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp.36.952.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Sehubungan dengan sejumlah uang Jemaat Gereja Tasik Tiberias Solan yang telah dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, Terdakwa berjanji dengan membuat Surat Pernyataan akan mengganti atau mengembalikan uang-uang tersebut dalam jangka waktu tiga bulan, yakni dari bulan September 2016 sampai dengan bulan November 2016. Namun di saat bulan November 2016, Terdakwa HELI TOLESA, S.Th tidak kunjung mengembalikan uang tersebut, padahal pihak Majelis Pekerja Harian (MPH) Gereja Tasik Toberias Solan telah menempuh jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan ini, tapi tidak ada realisasi dari Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, terdakwa dinonaktifkan sebagai Ketua Jemaat atau Pendeta Gereja Tasik Tiberias Solan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 82/PID/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :64/UP-KGLB/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Mutasi Pekerja Tetap KGLB dan di tandatangani oleh Pdt. UNI LAAHEN, S.Th selaku Ketua dan Pdt. KRISTIAN S. WARKULA, M. TEOL selaku Sekertaris, dan oleh pihak Gereja Tasik Tiberias Solan lewat Saksi MARCE POMBAYOWO lalu menempuh jalur hukum dengan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa HELI TOLESA, S.Th sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP :

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HELI TOLESA, S.Th,pada bulan Desember tahun 2015 ditanggal, bulan dan jam yang sudah tidak bisa dipastikan lagi, tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 Wita, tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 07.30 Wita, tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 07.30 Wita, tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, dan pada tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2015, sampai dengan bulan Mei tahun 2016, bertempat di Desa Solan Kec.Kintom Kab. Banggai dan di Bank Mandiri Cabang Luwuk Jl. Jendral Ahmad Yani No. 132 Luwuk Kab. Banggai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Pendeta atau Ketua Jemaat yang baru, lalu Terdakwa meminta kepada Bendahara Gereja Tasik Tiberias Solan yaitu Saksi MARCE POMBAYOWO Alias ECHI untuk menyerahkan BukuRekening Tabungan Bank MandiriGereja Jemaat Tasik Tiberiaskepada terdakwa, dengan alasan untuk melakukan pergantian nama buku tabungan tersebut dariPdt. FEBBY MARGARETHA MAUK atau Pendeta yang lama ke namaTerdakwa sebagai Ketua Jemaat atau Pendeta yang baru. Atas alasan terdakwa tadi, sehingga saksi ECHI memberikan buku Rekening Tabungan Bank Mandiri tersebut kepada Terdakwa. Kemudian setelah terdakwa memegang buku rekening tabungan Bank Mandiri tersebut lalu terdakwa mengganti dengan namanya;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 82/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata alasan sebenarnya Terdakwa meminta buku tabungan Rekening Gereja tersebut, agar pada saat Terdakwa mengambil uang dari Rekening Gereja di Bank Mandiri Luwuk menjadi lebih mudah atau tidak lagi melalui Bendahara Gereja yakni Saksi MARCE POMBAYOWO Alias ECHI;
- Bahwa dipergalakan masa kepemimpinan terdakwa selaku Ketua Jemaat atau Pendeta Gereja Tasik Tiberias Solan, saksi DJONI KATAMA Alias YONI selaku Sekretaris Gereja Tasik Tiberias Solan dan Majelis Pekerja Harian (MPH) Gereja Tasik Tiberias Solan, kemudian menerima surat pemberitahuan dari Gereja Sinode KGLB Luwuk yang pada intinya mempertanyakan mengapa Gereja Tasik Tiberias Solan sudah 3 (tiga) bulan lamanyabelum menyetorkan uang setoran rutin 50% ke Gereja Sinode KGLB Luwuk. Atas hal tersebut, kemudian saksi YONI bersama pengurus gereja lainnya berinisiatif melakukan rapat dengan maksud untuk mengklarifikasi permasalahan tadi, dan dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Terdakwa. Lalu saksi YONI menanyakan kepada BendaharaGereja Tasik Tiberias Solan yakni saksi ECHI dan kepada terdakwa mengenai hal tersebut. Selanjutnya Saksi ECHI menerangkan kalau buku rekening Mandiri tidak ada padanya atau di simpan oleh Terdakwa HELI TOLESA, S.Th., selain itu saksi ECHI juga disetiap mengadakan tutup buku akhir bulan sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang setoran 50% ke Gereja Sinode KGLB Luwuk periode bulan MEI – JULI tahun 2016. Atas penjelasan dari saksi ECHI tersebut, terdakwa mengakui memang betul buku Rekening itu ada pada Terdakwa untuk diamankan dan dengan pelbagai macam alasan dari terdakwa. Lalu Terdakwa menjanjikan dalam waktu satu minggu setelah rapat dilaksanakan, terdakwa akan mengembalikan buku rekening tersebut kepada saksi ECHI selaku bendahara gereja, akan tetapi sampai dengan lima kali diadakan rapat pengurus Gereja, buku Rekening Mandiri tersebut tidak juga di berikan atau dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi ECHI;
- Bahwa Rekening Tabungan Bank Mandiri yang didalamnya berisi uang Kas jemaat Gereja Tasik Tiberias Solan adalah menjadi tanggungjawab saksi ECHI selaku bendahara Jemaat Gereja Tasik Tiberias Solan, dimana saksi ECHI bertugas untuk melakukan pembukuan, penerimaan, dan pengeluaran keuangan gereja sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan jemaat Gereja Tasik Tiberias Solan, tapi dikarenakan buku tabungan tersebut ada di tangan terdakwa maka kewajiban-kewajiban pengeluaran keuangan Gereja yang salah satunya menyetor menjadi tidak terlaksana

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 82/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertanggungjawaban keuangan Gereja Tasik Tiberias Luwuk menjadi kacau sehingga nama pengurus Gereja Tasik Tiberias Solan menjadi tidak baik di kalangan Gereja Sinode KGLB Luwuk;

- Selanjutnya terungkap dari hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Majelis Pekerja Harian (MPH) Gereja Tasik Tiberias Solan, ternyata Terdakwa telah menggunakan uang jemaat Gereja Tasik Tiberias Solan untuk kepentingan-kepentingan pribadi Terdakwa seperti membayar uang sekolah S.2. terdakwa, membayar hutang, membayar biaya sekolah Anak terdakwa. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Uang Jemaat Gereja Tasik Tiberias Solan yang tersimpan di Bank Mandiri Luwuk dengan Rekening nomor 151-0007067397

- ✓ Pada tanggal 02 Maret 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat), sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- ✓ Pada tanggal 14 Maret 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- ✓ Pada tanggal 13 April 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat), sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ✓ Pada tanggal 18 April 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat), sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Pada tanggal 25 April 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Pada tanggal 27 April 2016, Terdakwa melakukan transfer tunai antar Bank dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat) ke Bank Rakyat Indonesia Luwuk dengan Nomor rekening 3332-01-020873-53-8 atas nama Vira Tandiawan sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);



✓ Pada tanggal 10 Mei 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

✓ Pada tanggal 17 Mei 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dan

✓ Pada tanggal 26 Mei 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari Bank Mandiri Luwuk dengan nomor rekening 151-0007067397 (kas gereja/uang jemaat) sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Dengan Jumlah keseluruhan = Rp.31.140.000,- (tiga puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

2. Uang setoran 50% dari jemaat Gereja Tasik Tiberias Solan selama tiga bulan (MEI-JULI 2016) yang sebelumnya telah diberikan oleh saksi ECHI kepada Terdakwa, yang seharusnya disetorkan ke Gereja Sinode KGLB Luwuk tapi dipakai atau tidak disetorkan oleh Terdakwa, Dengan Jumlah = Rp.2.812.000,- (dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

3. Uang sisa lelang tahun 2015

Dengan Jumlah = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan jumlah uang Jemaat Gereja yang telah dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp.36.952.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Sehubungan dengan sejumlah uang Jemaat Gereja Tasik Tiberias Solan yang telah dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, Terdakwa berjanji dengan membuat Surat Pernyataan akan mengganti atau mengembalikan uang-uang tersebut dalam jangka waktu tiga bulan, yakni dari bulan September 2016 sampai dengan bulan November 2016. Namun di saat bulan November 2016, Terdakwa HELI TOLESA, S.Th tidak kunjung mengembalikan uang tersebut, padahal pihak Majelis Pekerja Harian (MPH) Gereja Tasik Toberias Solan telah menempuh jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan ini, tapi tidak ada realisasi dari Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, terdakwa dinonaktifkan sebagai Ketua Jemaat atau Pendeta Gereja Tasik Tiberias Solan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :64/UP-KGLB/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Mutasi Pekerja Tetap KGLB dan di tandatangani oleh Pdt. UNI LAAHEN, S.Th selaku Ketua dan Pdt. KRISTIAN S. WARKULA, M. TEOL selaku Sekertaris, dan oleh pihak Gereja Tasik Tiberias Solan lalu menempuh jalur hukum dengan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa HELI TOLESA, S.Th sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HELI TOLESA,S.Th** terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan Primer pasal 374KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HELI TOLESA,S.Th** selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Buku Rekening Mandiri An. Heli Tolesa No. Rek. 151-00-0706739-7;
- Slip Penarikan Bank Mandiri An. Heli Tolesa;
- Slip Setoran Bank Mandiri An. Heli Tolesa;
- Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan An. Helis Tolesa dari Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai;
- Buku catatan pinjaman An. Heli Tolesa;

Dikembalikan pada pihak Gereja Jemaat Tasik Teberias;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 851/PID/2018/PN Lwk tanggal 4 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HELI TOLESA,S.Th** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN DENGAN PEMBERATAN"**;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HELI TOLESA,S.Th** selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 82/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Buku Rekening Mandiri An. Heli Tolesa No. Rek. 151-00-0706739-7;
- Slip Penarikan Bank Mandiri An. Heli Tolesa;
- Slip Setoran Bank Mandiri An. Heli Tolesa;
- Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan An. Helis Tolesa dari Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai;
- Buku catatan pinjaman An. Heli Tolesa;

Dikembalikan pada pihak Gereja Jemaat Tasik Teberias;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 9 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/AKTA.PID/2018/PN.Lwk selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2018 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/AKTA.PID/2018/PN.Lwk;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 13 Juli 2018, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya Kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Jakwa Penuntu Umum pada tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 82/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 9 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Juli 2018, sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak adil dikarenakan dalam perkara ini korban adalah pihak jemaat gereja yang bukannya hanya 1 (satu) orang yang dirugikan melainkan banyak orang yang pastinya juga akan berpengaruh pada berkurangnya tingkat kepercayaan para jemaat gereja dengan pengurus yayasan di gereja;
- Bahwa surat perdamaian yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan yang hanya ditandatangani oleh Ketua Jemaat dan Wakil Ketua Jemaat, seharusnya seluruh anggota;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa sebagai pelaku tindak pidana ternyata seorang pendeta yang merupakan tokoh dalam suatu gereja yang banyak jemaatnya yang seharusnya memberikan tingkah laku dan perbuatan yang baik untuk menjadikan contoh dan teladan bagi jemaatnya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu hal yang memberatkan, oleh karenanya memori banding dari jaksa penuntut umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 85/Pid.B/2018/PN Lwk tanggal 4 Juli 2018, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dai Terdakwa

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 82/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo, akan tetapi mengenai penjatuhan pidananya perlu untuk diperberat guna memberikan rasa keadilan dan pelajaran bagi para korban dan juga pelaku itu sendiri;

Meimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 85/Pid.B/2018/PN Lwk tanggal 4 Juli 2018 yang dimintakan banding haruslah perbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 85/Pid.B/2017/PN Lwk tanggal 4 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HELI TOLESA,S.Th** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DENGAN PEMBERATAN**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HELI TOLESA,S.Th** selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 82/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Rekening Mandiri An. Heli Tolesa No. Rek.151-00-0706739-7;
- Slip Penarikan Bank Mandiri An. Heli Tolesa;
- Slip Setoran Bank Mandiri An. Heli Tolesa;
- Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan An. Helis Tolesa dari Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai.
- Buku catatan pinjaman An. Heli Tolesa;

Dikembalikan pada pihak Gereja Jemaat Tasik Teberias;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **20 Agustus 2018** oleh kami **AMAT KHUSAERI, SH.,Hum** selaku Ketua Majelis, **Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH** dan **Dr. AHMAD YUNUS, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH

Ttd.

Dr. AHMAD YUNUS, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

KETUA MAJELIS

Ttd.

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 82/PID/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 82/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)